



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya, 73111
Telpon (0536) 4270391, Faksimile. 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 27 November 2025

Kepada Yth:
Kepala Biro Hukum,
Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
di –
Palangka Raya

SURAT PENGANTAR
No : 1623/BYK-2/XI/2025

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Berikut disampaikan draft SK Peserta Tambahan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang di daftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat, dapat diperiksa dan disetujui. Terima Kasih

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DINAS,

RAINER DANNY P. MAMAHIT, SKM,MKM
NIP. 198612092009031001



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ /2026
TENTANG

**PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota merencanakan dan menganggarkan kontribusi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya;

b. bahwa dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan, maka pendaftaran, pembayaran iuran dan bantuan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan ditujukan bagi Penduduk Penduduk Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah oleh Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta pekerja Bukan penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.q DPPA-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Palangkaraya
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ /2026
TANGGAL

**Daftar Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026**

No	Kabupaten/Kota	Distribusi
1	Sukamara	780
2	Lamandau	1.295
3	Kotawaringin Barat	2.948
4	Seruyan	738
5	Kotawaringin Timur	3.897
6	Katingan	8.071
7	Gunung Mas	1.112
8	Pulang Pisau	19.920
9	Kapuas	3.300
10	Barito Timur	1.357
11	Barito Selatan	900
12	Barito Utara	2.725
13	Murung Raya	593
14	Palangka Raya	3.046
	Total	50.682

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018, tentang Pembentukan Produk Hukum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES /314/2026 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Teregistrasi Semester II Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- | | |
|--------|---|
| KESATU | Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penugasan Khusus Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, dengan Daftar Tenaga Kesehatan dan Penugasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. |
| KEDUA | Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan penghasilan pokok dan insentif dengan rincian sebagaimana berikut : |

Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis	Penghasilan Pokok	Kriteria Puskesmas Penugasan					
		Biasa-DTD		Terpencil		Sangat Terpencil	
		Insensif	Total	Insensif	Total	Insensif	Total
Dokter Umum / Gigi	3.045.000	2.721.000	5.766.000	8.395.000	11.440.000	11.379.000	14.424.000
S1+Profesi	3.045.000	2.271.000	5.316.000	5.000.000	8.045.000	7.271.000	10.316.000
S1 dan D IV	2.835.000	2.146.000	4.981.000	3.894.000	6.729.000	5.663.000	8.498.000
D3 Tenakes Lainnya	2.520.000	2.047.000	4.567.000	2.603.000	5.123.000	4.134.000	6.654.000

*)Daerah Tidak Diminati

KETIGA Masa Kerja Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur ini berakhir sampai Tanggal 31 Desember 2026 dan Kinerjanya dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan serta sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika dinilai kinerjanya tidak dilakukan dengan baik dan / atau melakukan perbuatan melawan hukum/ aturan yang berlaku.

Masa Kerja Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2026 c.q. DPA – SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : Juni 2026

GOVERNUR KALIMANTAN

TENGGAH

AGUSTIAR SABRAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
3. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah di-tempat
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah di-tempat
8. Kepala Puskesmas di Lokasi Tugas Khusus se-Kalimantan Tengah di-tempat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR / / 2026

TENTANG

PENETAPAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2026

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENEMPATAN	KRITERIA FASYANKES
1	Mellisa Susantie	03 Oktober 2002	Sarjana Kesehatan Masyarakat	Puskesmas Tumbang Hiran Kabupaten Katingan	Sangat Terpencil Rawat Inap
2	Lilis Andriani	01 September 1999	Sarjana Kesehatan Masyarakat	Puskesmas Betang Barigas Kabupaten Murung raya	Sangat Terpencil Non Rawat Inap
3	Candra Saputra	30 September 1998	Sarjana Kesehatan Masyarakat	Puskesmas Tumbang Olong Kabupaten Murung raya	Sangat Terpencil Rawat Inap
4	Muhammad Fauzi	13 Maret 1991	Profesi Dokter Gigi	Puskesmas Baun Bango Kabupaten Katingan	Terpencil Rawat Inap
5	Antung Lutfiliawan	23 November 2000	Profesi Dokter Gigi	Puskesmas Tumbang Lahang Kabupaten Katingan	Tidak Terpencil Non Rawat Inap
6	Riri Yulia Citra	24 Juli 2002	Diploma Tiga Gizi	Puskesmas Tumbang Samba	Tidak Terpencil Non Rawat Inap

				Kabupaten Katingan	
7	Surya Nurlita	14 Agustus 1995	Diploma Tiga Gizi	Puskesmas Tumbang Olong Kabupaten Murung Raya	Sangat Terpencil Rawat Inap
8	Meisya Hasta	01 Mei 2002	Sarjana Terapan Kesehatan Sanitasi Lingkungan	Puskesmas Betang Barigas Murung Raya	Sangat Terpencil Non Rawat Inap
9	Sindi Br Ginting	20 September 2001	Diploma Tiga Sanitasi	Puskesmas Buntut Bali Kabupaten Katingan	Tidak Terpencil Non Rawat Inap
10	Rayhani Rizky Aini Dewi	02 Maret 2001	Sarjana Terapan Kesehatan Sanitasi Lingkungan	Puskesmas Tumbang Baraoi Kabupaten Katingan	Sangat Terpencil Non Rawat Inap